



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Gunung Agung, Rinegetan Telp./Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 421.4/956/VI-2009**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERSIONAL KEPADA YAYASAN TARBIYAH
AL FALAH KYAI MOJO TONDANO UNTUK MENDIRIKAN
SMK NUSANTARA TONDANO**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa,

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan Pemerintah.
- b. Bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu diberi kesempatan kepada masyarakat melalui Yayasan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal.
- c. Bahwa Kepala Dinas bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu.
- d. Bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan untuk perdirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- e. Bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d di atas, maka layak mengeluarkan ijin operasional kepada Yayasan Tarbiyah AL Falah Kyai Mojo Tondano untuk menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk SMK dengan nama SMK Nusantara Tondano.
- f. Bahwa untuk memenuhi butir e di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Standar Kompetensi Lulusan
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- h. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa

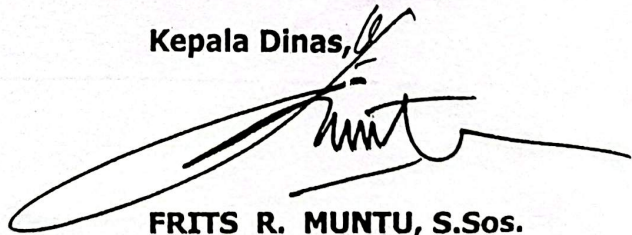
Perhatikan : 1. Proposal Yayasan Tarbiyah Al Falah Kyai Modjo Tondano untuk mendirikan SMK.
2. Hasil Kajian atas berkas permohonan dan survey kelayakan untuk mendapatkan ijin operasional.
3. Keputusan Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas, Nomor 251/C/KEP/ MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Tarbiyah Al Falah Kyai Modjo untuk mendirikan **SMK NUSANTARA TONDANO**.
Kedua : Pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum dan tahun pelajaran yang berlaku secara nasional
Ketiga : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta dan secara berkala melaporkan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas.
Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA/SMK untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 02 Juni 2009

Kepala Dinas,



FRITS R. MUNTU, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP 560010890

Tembusan :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas, u.p. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta.
4. Bupati Minahasa di Tondano (sebagai laporan)
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Minahasa di Tondano
7. Ketua Yayasan Tarbiyah Al Falah Kyai Modjo Tondano, untuk dilaksanakan.
8. Arsip.